



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 33/B.5/A.3/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penyampaian Draft Pedoman Retensi Arsip telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
11. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
14. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan mengenai Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.

(3) Penentuan ...

- (3) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola:
- a. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal digunakan untuk menyusun:

- a. JRA substantif dibidang penanaman modal bagi lembaga negara; dan
 - b. JRA substantif dibidang penanaman modal bagi pemerintah daerah.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip sektor perekonomian urusan penanaman modal.
- (3) Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara dan pemerintahan daerah:
- a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 7

Jenis arsip sektor perekonomian urusan penanaman modal meliputi:

- a. kebijakan;
- b. perencanaan penanaman modal;
- c. pengembangan iklim penanaman modal;
- d. promosi penanaman modal;
- e. kerjasama penanaman modal;
- f. pelayanan penanaman modal; dan
- g. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2014

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 662

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,



Rini Agustiani

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
 URUSAN PENANAMAN MODAL

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENANAMAN MODAL

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi: a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b Penyiapan Kebijakan c Perumusan Kebijakan d Masukan dan Dukungan Kebijakan e Penetapan NSPK	5 Tahun	Permanen
2	PERENCANAAN PENANAMAN MODAL A. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya 1) Agribisnis a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan 2) Energi a) Energi Terbarukan b) Energi Tak Terbarukan 3) Sumber Daya Mineral a) Mineral Logam b) Mineral Non Logam	5 Tahun	Musnah
		5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	B. Perencanaan Industri Manufaktur 1) Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka a) Industri Logam dan Mesin b) Industri Tekstil dan Aneka 2) Industri Kimia a) Industri Kimia Dasar b) Industri Barang Kimia dan Farmasi 3) Industri Alat Transportasi dan Telematika a) Industri Alat Transportasi b) Industri Telematika C. Perencanaan Jasa dan Kawasan 1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata a) Jasa Perdagangan b) Jasa Pariwisata 2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan b) Jasa Lainnya 3) Kawasan Ekonomi a) Kawasan Ekonomi Khusus b) Kawasan Ekonomi Lainnya D. Perencanaan Infrastruktur 1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2) Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air a) Infrastruktur Energi b) Infrastruktur Sumber Daya Air	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya a) Infrastruktur Transportasi Laut b) Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya	5 Tahun	Musnah
3	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	A. Deregulasi Penanaman Modal 1) Sektor Primer a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan 2) Sektor Sekunder a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka 3) Sektor Tersier a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya B. Pengembangan Potensi Daerah 1) Sektor Primer dan Tersier a) Sektor Primer b) Sektor Tersier 2) Sektor Sekunder a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka C. Pemberdayaan Usaha 1) Pembinaan dan Penyuluhan a) Pembinaan b) Penyuluhan 2) Kemitraan Usaha a) Sektor Primer dan Tersier b) Sektor Sekunder	10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen
	3) Pelayanan Usaha a) Sektor Primer dan Tersier b) Sektor Sekunder	5 Tahun	Musnah
4	PROMOSI PENANAMAN MODAL A. Pengembangan Promosi 1) Analisis Strategi Promosi a) Analisis Target Promosi	5 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> a) Materi Promosi b) Pelayanan Informasi 		
5	<p>KERJA SAMA PENANAMAN MODAL</p> <p>A. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerja Sama Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa <ul style="list-style-type: none"> a) Kerja Sama Wilayah Amerika b) Kerja Sama Wilayah Eropa 2) Kerja Sama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika <ul style="list-style-type: none"> a) Kerja Sama Wilayah Asia b) Kerja Sama Wilayah Pasifik dan Afrika 3) Kerja Sama Multilateral <ul style="list-style-type: none"> a) Kerja Sama Organisasi PBB b) Kerja Sama Organisasi Non PBB <p>B. Kerja Sama Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerja Sama Regional ASEAN <ul style="list-style-type: none"> a) Kerja Sama ASEAN b) Kerja Sama Sub Regional ASEAN 2) Kerja Sama Sub Regional ASEAN <ul style="list-style-type: none"> a) Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Barat Indonesia 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> b) Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Timur Indonesia 3) Kerja Sama Intra Kawasan <ul style="list-style-type: none"> a) Kerja Sama APEC b) Kerja Sama ASEM dan Kawasan Lainnya <p>C. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Asosiasi dan Lembaga Bisnis <ul style="list-style-type: none"> a) Asosiasi Bisnis b) Lembaga Bisnis 2) Lembaga Keuangan <ul style="list-style-type: none"> a) Lembaga Perbankan b) Lembaga Non Perbankan 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
6	<p>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p>A. Pelayanan Aplikasi</p> <p>1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier</p> <p> a) Aplikasi Baru</p> <p> b) Aplikasi Perluasan</p> <p> c) Aplikasi Perubahan</p> <p>2) Aplikasi Sektor Sekunder</p> <p> a) Aplikasi Baru</p> <p> b) Aplikasi Perluasan</p> <p> c) Aplikasi Perubahan</p> <p>B. Pelayanan Perizinan</p> <p>1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier</p> <p> a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana</p> <p> b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi</p> <p> c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa</p> <p>2) Perizinan Sektor Sekunder</p> <p> a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam</p> <p> b) Industri Kimia dan Barang Kimia</p> <p> c) Industri Aneka</p> <p>C. Pelayanan Fasilitas</p> <p>1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier</p> <p> a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana</p> <p> b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi</p> <p> c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa</p> <p>2) Perizinan Sektor Sekunder</p> <p> a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam</p> <p> b) Industri Kimia dan Barang Kimia</p> <p> c) Industri Aneka</p>	<p>10 Tahun</p> <p>10 Tahun</p> <p>10 Tahun</p> <p>10 Tahun</p> <p>10 Tahun</p> <p>10 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
7	<p>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p>A. Pemantauan Penanaman Modal</p> <p>B. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	C. Fasilitasi Penyelesaian Masalah	5 Tahun	Permanen
	D. Pengawasan Penanaman Modal	5 Tahun	Musnah
	E. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	5 Tahun	Permanen
	F. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	5 Tahun	Permanen

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN